



BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala desa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah terjadi perubahan, terutama setelah mengalami penafsiran ganda dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa masih perlu penambahan persyaratan calon Kepala Desa, mempertegas mekanisme pemilihan, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menegaskan prosedur pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 07);
 8. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2006 Nomor 08), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 10 dihapus, angka 2, angka 3 dan angka 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 25, angka 26, angka 27, dan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
4. dihapus
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Dihapus.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjurangan, pemeriksaan, dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan bakal calon Kepala Desa.
13. Calon adalah calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih.
14. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang telah lolos dari penyaringan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa atas usul BPD.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak pilih adalah yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjaringan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
21. Pemeriksaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk memeriksa identitas dan seluruh persyaratan bakal calon sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan, maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon.
23. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
24. dihapus
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsinya dibidang Pemerintahan Desa.
26. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf c, huruf f, huruf i diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 2 huruf yakni huruf k, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lainnya yang dipersamakan;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. Penduduk Desa setempat;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau dua kali masa jabatan di wilayah kabupaten Buol;
 - j. Dihapus;
 - k. Sehat Jasmani dan Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit di wilayah kabupaten Buol; dan
 - l. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi Kepala Desa yang masih menduduki jabatannya.
- (2) Dalam hal Anggota BPD dan Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya kepada Camat sejak tanggal pemasukan berkas.
- (3) Camat akan mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan batas waktu sampai dengan penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Apabila Camat tidak mengeluarkan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah memberikan ijin.
- (5) Dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin secara tertulis dari Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) dihapus
 - (2) Calon Kepala Desa yang dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, Camat wajib melakukan :
 - a. Meneliti dan memverifikasi berkas bakal calon.
 - b. Memeriksa dan menginventarisasi daftar pemilih.
 - c. Memverifikasi jadwal pemilihan.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 - (2) Kewajiban Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dinyatakan lengkap berkas persyaratan bakal calon, Camat menyampaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dan tembusannya kepada pimpinan DPRD
5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa sebelum menetapkan calon Kepala Desa, terlebih dahulu menyampaikan keabsahan kelengkapan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 kepada Camat. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima berkas calon untuk dilakukan penelitian dan verifikasi berkas calon.
 - (2) Camat melakukan penelitian dan verifikasi berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya berkas calon.
 - (3) Apabila dalam penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat berkas yang belum memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada calon Kepala Desa melalui Panitia Pemilihan tingkat Desa untuk dilengkapi paling lambat 7 (tujuh) hari.
 - (4) Dalam hal tidak dilengkapi berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.
6. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila terjadi perolehan suara yang sama bagi calon yang memperoleh suara terbanyak, dilaksanakan pemilihan kembali.

- (3) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
 - (4) Apabila calon terpilih berhalangan tetap atau meninggal dunia calon yang ditetapkan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak kedua. (dijelaskan dalam pasal penjelasan)
7. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Dalam hal salah satu calon meninggal dunia atau berhalangan tetap setelah penetapan calon sehingga jumlah calon kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan membuka penjurangan kembali.
 - (2) Dalam hal salah satu calon meninggal dunia atau berhalangan tetap setelah penetapan calon sehingga jumlah calon masih terdapat 2 (dua) atau lebih, dinyatakan gugur dan proses pemilihan tetap dilaksanakan.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan Perhitungan Suara kepada BPD.
 - (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD membuat Surat Keputusan BPD tentang Penetapan Kepala Desa terpilih yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat atas calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
 - (3) Camat menyampaikan dokumen seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati disertai Surat Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Apabila dinyatakan dokumen telah lengkap dan tembusannya disampaikan kepada SKPD yang mempunyai kewenangan dibidang Pemerintahan Desa.
 - (4) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya dokumen yang dinyatakan lengkap oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang salinannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD
9. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 27A dan Pasal 27B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Dalam hal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari tidak menyampaikan Berita Acara Pemilihan, BPD menerbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berdasarkan Berita Acara perhitungan suara.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau BPD tidak membuat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan, Camat menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Kepala Desa terpilih.

Pasal 27B

Dalam hal Panitia Pemilihan Desa mengundurkan diri atau proses pemilihan tidak selesai atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Camat mengambil alih seluruh proses pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

10. Ketentuan Pasal 31 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengajukan alasan-alasan atau bukti-bukti pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Pelaksanaan Pemilihan;
- (2) Keberatan ditujukan kepada Panitia Pemilihan tembusan BPD, Bupati melalui Camat;
- (3) Panitia Pemilihan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Melaporkan kepada Bupati;
- (4) Jika panitia pemilihan tidak dapat menyelesaikan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu selama 15 (Lima belas) hari Camat wajib mengambil alih penyelesaiannya baik terbukti atau tidak terbukti dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam hal Camat telah menyelesaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27A ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, dan ditembuskan kepada Pimpinan DPRD
- (4) Usul pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan kepada bupati melalui camat berdasarkan keputusan musawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala
- (7) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa.
- (8) Dalam hal BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), usulan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati diusulkan oleh Camat.

12. Diantara ayat 1 (satu) dan ayat (2) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan Hukum tetap.
- (1a) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila telah dilakukan penahanan oleh Penyidik.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

13. Ketentuan Pasal 42 ayat 1 poin a diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kepala Desa dilarang :
 - a. menjadi pengurus dan anggota Partai Politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan.
 - c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD ;
 - d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - f. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/ janji jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa telah melanggar larangan, sumpah janji, dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Kepala Desa, dan BPD tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati, maka Bupati memerintahkan Camat untuk membentuk Tim Pencari Fakta, dan apabila terbukti maka Tim dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memberhentikan kepala Desa.

dan BPD tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati, maka Bupati memerintahkan Camat untuk membentuk Tim Pencari Fakta, dan apabila terbukti maka Tim dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memberhentikan kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal sedang diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai selesainya tahapan pemilihan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

DAERAH KABUPATEN BUOL	
PERUMPAH	PARAF
SAGIAN HUKUM & PTAL	
STAF AHLI BUPATI PIDANG HUKUM	
INSPEKTORAT KAB. BUOL	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2013

BUPATI BUOL


AMIRUDIN RAUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2013 NOMOR